



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 61 /D-10/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; 

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten berdasarkan kriteria penilaian;
 - b. mengusulkan pemberian penghargaan pelaksanaan program pendidikan lingkungan hidup/Adiwiyata; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing yang terkait Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gs*

PARAF KOORDINASI	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 61 /D-10/ II /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur
Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur)
3. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur)
4. Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
5. Ermayanti, S.Pd (Pengawas SMP)
6. Masnani, S.Pd (Pengawas SD) 

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten	
Ka. Dinas	
Sek. Kabid.	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER